



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 55-K/PM I-01/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOVANDRI ULVI**
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 31191000910799
Jabatan : Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban Yonif 112/DJ, Kec. Darul Imarah,
Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 27 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/IV/2024 tanggal 8 April 2024.
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 April 2024 sampai dengan 27 Mei 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke I Nomor Kep/24-21/V/2024 tanggal 10 Mei 2024.
3. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke II Nomor Kep/29-21/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
4. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 26 Juli 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke III Nomor Kep/40-21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/30-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-07/A-07/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/43-21/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor Sdak/50-K/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/55-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/55-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/55-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024; dan
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/50-K/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang: Nihil
 2. Surat:
 - a) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 112/DJ Nomor SK/36/IV/2024 tanggal 06 April 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024; dan
 - b) 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 112/DJ a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ bulan Februari sampai dengan April 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan.
 - b. Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan kembali menjadi prajurit TNI AD.
 - c. Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas-tugas selayaknya prajurit TNI AD di satuan Yonif 112/DJ.
 - d. Terdakwa berjanji dan telah berupaya melunasi hutang-hutang di kesatuan.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa di persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya demikian Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Mayonif 112/DJ, Aceh Besar, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ dengan pangkat Prada NRP 31191000910799.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB setelah shalat maghrib Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 112/DJ atau atasan lainnya yang berwenang dengan cara melompat pagar kesatuan Yonif 112/DJ pergi ke kota Solok Padang.
- c. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB seluruh personel yang termasuk dalam Kompi Bantuan Yonif 112/DJ melaksanakan Apel malam turun siaga S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) di Masjid Al-Muhajirin Yonif 112/DJ, setelah selesai melaksanakan apel malam seluruh personel Kompi Bantuan Yonif 112/DJ kembali ke barak SLT untuk istirahat, sekira pukul 22.20 WIB Prajurit Satu Hamzah memberitahukan kepada Prajurit Satu Robi Arianto (Saksi-

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI empat tidurnya (Barak SMS), mengetahui hal tersebut

Saksi-

1 sebagai Danbarak segera memerintahkan personil Barak Kompi Bantuan untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran asrama Yonif 112/DJ namun Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 112/DJ atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa berada di kota Solok Padang di rumah kost Sdr. Yoga selama 1 (satu) bulan dan dirumah orang tua Terdakwa di Jl. Lubuk Pegalung Kota Padang selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan hanya berdiam diri di rumah atau tidak ada kegiatan.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 20.00 WIB dengan didampingi paman Terdakwa a.n. Sdr. Rudi Putra, Terdakwa berangkat dari Kota Padang menuju Banda Aceh dan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan didampingi oleh paman Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke satuan Yonif 112/DJ dan diterima oleh personel jaga Provost Prajurit Kepala Agustiawan (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 menuju kantor Staf Intel Yonif 112/DJ untuk menjalani pemeriksaan Interogasi.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-3 beserta Pasi Intel Yonif 112/DJ a.n. Letnan Satu Inf Rizki Setia Wicaksono dan Balidik Yonif 112/DJ a.n. Sersan Satu Alfi ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 112/DJ, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 112/DJ tanpa izin sah dari Danyonif 112/DJ ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ROBI ARIANTO**
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 31170336580296
Jabatan : Taban 1 Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Kuala Pembuang, 20 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 112/DJ, Jl. Matlima Gg. Kenanga Rt. 4 Rw. 2, Kec. Seruyan Hilir Kab. Kuala Pembuang Dua.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Yonif 112/DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi, Terdakwa dan seluruh personel Kompi Bantuan Yonif 112/DJ melaksanakan Apel malam turun siaga S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) di Masjid Al-Muhajirin Yonif 112/DJ, sekira pukul 20.50 WIB selesai melaksanakan apel malam seluruh personel kembali ke kediaman masing-masing, dan Saksi kembali ke barak SLT untuk istirahat, sekira pukul 22.20 WIB saat berada di dalam barak, Saksi didatangi Pratu Hamzah dan memberitahukan bahwa Terdakwa tidak berada di tempat tidurnya (Barak SMS), kemudian Saksi memerintahkan personel Barak Kiban mencari keberadaan Terdakwa di seputaran asrama Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 07.10 WIB melaporkan kepada Danton SLT, Letda Inf Agus Mardi (Saksi-2) bahwa Terdakwa tidak di tempat, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi selaku Danbarak mencari Terdakwa, kemudian Saksi dan Pratu Jodi Setiawan melakukan pencarian di seputaran kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa prosedur perizinan yang berlaku di satuan Yonif 112/DJ dengan cara mengisi buku korp raport izin/cuti kepada Bamin Kompi, untuk diteruskan secara hirarki ke Danton, Danki, staf Personel, selanjutnya diajukan ke Danyonif untuk mendapat persetujuan, selanjutnya izin/cuti dilaksanakan setelah disetujui Danyonif.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan tidak pernah mengajukan izin sesuai dengan prosedur tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Danyonif 112/DJ melimpahkan penyelesaian perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan Surat Nomor

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi untuk diproses hukum.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin karena permasalahan hutang-piutang dengan orang yang Saksi tidak kenal.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke satuan Yonif 112/DJ, diterima oleh dinas jaga Provost (Saksi-3) dan pada saat menyerahkan diri tersebut Terdakwa didampingi oleh paman Terdakwa.
9. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lain.
11. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran tindak pidana THTI pada tahun 2022 dan sudah dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 112/DJ, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa maupun satuan Yonif 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merusak nama baik kesatuan Yonif 112/DJ dan tugas-tugas Terdakwa terbengkalai dan harus dilaksanakan personel lainnya.
14. Bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan tugas dengan baik seperti personel lainnya, namun dalam keseharian Terdakwa cenderung pendiam dan jarang berkomunikasi dengan rekan kerjanya di kesatuan.
15. Bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi prajurit karena mental jelek.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AGUS MARDI**
Pangkat, NRP : Letnan Dua Inf, 21060038050884
Jabatan : Danton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 21 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 112/DJ, Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Yonif 112/DJ dalam



putusan mahkamah agung bahwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danton SLT Kiban dan sebagai Kaprim di satuan Yonif 112/DJ.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira 20.30 WIB Saksi dan seluruh personel Kiban Yonif 112/DJ termasuk Terdakwa melaksanakan apel malam siaga S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) di Masjid Al-Muhajirin Yonif 112/DJ, kemudian sekira pukul 20.45 WIB selesai apel malam seluruh personel termasuk Terdakwa kembali ke barak.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 07.15 WIB Saksi mendapat laporan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di barak, dan Saksi memerintahkan mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Danki, Lettu Inf Irfan Safareta, selanjutnya Saksi diperintahkan mencari Terdakwa di kota Banda Aceh, Aceh Besar dan mencari melalui keluarganya dan menghubungi telepon Terdakwa tetapi nomor telepon sudah tidak aktif selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi beserta 16 (enam belas) orang anggota melakukan pencarian Terdakwa di seputaran kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Danyonif 112/DJ melimpahkan penyelesaian perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan Surat Nomor SPPP/021/III/2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi untuk diproses hukum.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 saat Terdakwa kembali dari cuti tahunan, Saksi melihat Terdakwa menyendiri dan terlihat seperti ada permasalahan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa di barak dan menanyakan apa masalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan permasalahan hutang-piutang uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya Saksi menawarkan Terdakwa apabila mau dapat mengajukan pinjaman di koperasi Yonif 112/DJ untuk membayar hutang, dan Terdakwa hanya menjawab "siap Danton" tetapi tidak mengajukan pinjaman tersebut.
7. Bahwa Saksi menawarkan solusi tersebut agar Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahan hutang-hutangnya dengan cara dicicil melalui pinjaman koperasi dan pembayaran hutang koperasi dibayar dengan potongan gaji rutin Terdakwa.
8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mempunyai hutang lebih dari Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai menyebabkan Terdakwa bingung untuk membayar hutang tersebut sehingga Terdakwa tidak menerima tawaran Saksi untuk meminjam uang di koperasi tersebut karena pinjaman uang di koperasi maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin karena

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan orang yang Saksi tidak kenal.

10. Bahwa pembayaran gaji Terdakwa di satuan telah dihentikan oleh juru bayar Yonif 112/DJ karena Terdakwa dinyatakan Desersi.

11. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2022 dan sudah dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan.

12. Bahwa prosedur perizinan yang berlaku di satuan Yonif 112/DJ dengan cara mengisi buku korp raport izin/cuti kepada Bamin Kompi, untuk diteruskan secara hirarki

ke Danton, Danki, staf Personel, selanjutnya diajukan ke Danyonif untuk mendapat persetujuan, selanjutnya izin/cuti dilaksanakan setelah disetujui Danyonif.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 Terdakwa menyerahkan diri Mayonif 112/DJ, diterima oleh dinas jaga Provost (Saksi-3) dan pada saat menyerahkan diri tersebut Terdakwa didampingi oleh paman Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinasi di kesatuan Yonif 112/DJ.

15. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 112/DJ, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Yonif 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

17. Bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan tugas dengan baik namun keseharian Terdakwa cenderung pendiam dan jarang berkomunikasi dengan rekan kerjanya di kesatuan.

18. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lain.

19. Bahwa terhadap Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan di kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Nama lengkap | : AGUS SETIAWAN |
| Pangkat, NRP | : Prajurit Kepala, 31160265470895 |
| Jabatan | : Tabak Cuk 1 Ru 2 SMS Kiban |
| Kesatuan | : Yonif 112/DJ |
| Tempat, tanggal lahir | : Banyuwangi, 1 Agustus 1995 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 112/DJ, Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Yonif 112/DJ dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi melaksanakan tugas jaga Provost di satuan Yonif 112/DJ, datang Terdakwa didampingi paman Terdakwa yang meminta izin bertemu Danyonif 112/DJ dengan maksud mengantar Terdakwa menyerahkan diri kembali dari Desersi.
 3. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan sesuai Protap tugas jaga terhadap tamu yang masuk ksatrian, setelah dinyatakan aman, Saksi langsung mendampingi Terdakwa dan Pamannya tersebut menghadap Danyonif, selanjutnya Saksi melapor kepada Pasi Intel Yonif 112/DJ, Lettu Inf Rizki Setia Wicaksono melalui HT bahwa Terdakwa kembali dan sedang menghadap Danyonif, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi diperintahkan Pasiintel membawa Terdakwa ke kantor staf Intel dan dilakukan pemeriksaan.
 4. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke satuan dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinis di kesatuan Yonif 112/DJ.
 5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin karena mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan orang yang Saksi tidak kenal.
 6. Bahwa Terdakwa sebelumnya melaksanakan tugas dengan baik tetapi dalam kesehariannya Terdakwa cenderung pendiam dan jarang berkomunikasi dengan rekan kerjanya di kesatuan.
 7. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Pasi Intel Yonif 112/DJ menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.
 8. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
 9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
 10. Bahwa terhadap Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan di kesatuan.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk dan dilantik menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya tidak digidgaskan di Yonif 112/DJ, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ dengan pangkat Prada NRP 31191000910799.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 setelah kembali dari melaksanakan cuti tahunan Terdakwa didatangi Saksi-2 menanyakan masalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa mempunyai masalah hutang uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menawarkan apabila Terdakwa mau dapat mengajukan pinjaman di koperasi Yonif 112/DJ untuk membayar hutang tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi senior di satuan Terdakwa (Praka Rudini) dengan maksud menagih hutang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejak bulan November 2023, dan saat itu Terdakwa belum ada uang namun Praka Rudini meminta supaya Terdakwa segera membayar hutang tersebut keesokan harinya.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB setelah shalat maghrib Terdakwa mematikan telepon miliknya dan pergi meninggalkan kesatuan dengan cara melompat pagar satuan Yonif 112/DJ, selanjutnya memesan angkutan umum GrabCar, dan pergi menuju terminal Lambaro, Kab. Aceh Besar, setibanya di terminal Terdakwa pergi menuju kota Solok, Padang, menggunakan angkutan umum Bis, dan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 setibanya di kota Padang, Terdakwa menghubungi temannya (Sdr. Yoga) dan menumpang di rumah kost milik temannya tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa tidak melakukan kegiatan dan berdiam diri di rumah kost tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara sepupu Terdakwa (Sdr. Melia Nesti) dan memberitahukan Terdakwa mau pulang ke rumah orangtuanya tetapi Terdakwa tidak memberitahukan bahwa Terdakwa telah Desersi dari kesatuan, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menggunakan angkutan umum L-300 menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Lubuk Pegalung, kota Padang, dan menetap di rumah orangtua selama sekira 1 (satu) bulan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa menyatakan keinginan untuk tetap menjadi prajurit namun Terdakwa takut kembali ke kesatuan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari kota Padang menuju Banda Aceh didampingi paman Terdakwa (Sdr. Rudi Putra) dengan maksud menyerahkan diri kembali ke satuan Yonif 112/DJ.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB setibanya di kota Banda Aceh, Terdakwa menyerahkan diri ke satuan Yonif 112/DJ didampingi paman Terdakwa dan diterima petugas dinas jaga Provost (Saksi-3) selanjutnya

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dibawa menuju kodam

Terdakwa dibawa menuju kodam Danyonif 112/DJ, dan atas perintah Danyonif selanjutnya Terdakwa dibawa ke staf Intel dan dilakukan pemeriksaan di satuan.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan Pasi Intel Yonif 112/DJ (Lettu Inf Rizki Setia Wicaksono) dan Balidik Yonif 112/DJ (Sertu Alfi) menuju Pomdam IM untuk diproses hukum.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut dikarenakan permasalahan hutang dengan beberapa orang personel Yonif 112/DJ sehingga permasalahan tersebut membuat Terdakwa merasa bingung dan tertekan.

9. Bahwa hutang Terdakwa tersebut seluruhnya sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan Praka Rudini, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Kopda Ismuha, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Kopda Adi Bagus.

10. Bahwa hutang-hutang sejumlah uang tersebut sudah dibayar Terdakwa dengan cara dicicil sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan rincian pembayaran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Praka Rudini, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Kopda Ismuha, dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupah) kepada Kopda Adi Bagus, sehingga sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa hutang uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan untuk membantu biaya keperluan adik Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa bersedia membayar hutang-hutang tersebut sampai dengan lunas dengan cara dicicil setiap bulan dengan bantuan dari paman Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang di Bank BSI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran dipotong dari pembayaran gaji rutin sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

14. Bahwa gaji rutin Terdakwa sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan potongan angsuran hutang sehingga Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada pinjaman uang di koperasi Yonif 112/DJ sebelum pergi meninggalkan kesatuan dan gaji Terdakwa sudah dipotong angsuran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga penerimaan bersih gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan hal itu menyebabkan Terdakwa tidak menerima tawaran Saksi-2 agar Terdakwa mengajukan hutang koperasi Yonif 112/DJ.

16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB.

17. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pejabat berwenang lainnya di kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di satuan Yonif 112/DJ dengan cara mengisi buku korp raport izin/cuti kepada Bamin Kompi, untuk diteruskan secara hirarki ke Danton, Danki, staf Personel, selanjutnya diajukan ke Danyonif untuk mendapat persetujuan, selanjutnya izin/cuti dilaksanakan setelah disetujui Danyonif.

19. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah tersebut tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan serta terhadap Terdakwa maupun kesatuan Yonif 112/DJ tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

20. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dan kesalahannya, dan Terdakwa menyatakan ingin tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

21. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin selama 12 (dua belas) hari dan dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01/Banda Aceh Nomor 36-K/PM.I-01/AD/V/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 112/DJ Nornor SK/36/IV/2024 tanggal 06 April 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

2. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 112/DJ a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ bulan Februari sampai dengan April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 112/DJ Nornor SK/36/IV/2024 tanggal 06 April 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, menerangkan tentang surat resmi yang dibuat dan ditandatangani pejabat Komandan, Letnan Kolonel Inf Fiska Bagus Tri Sunaryanto, NRP 11050046810784 selaku pejabat resmi yang berwenang di satuan Yonif 112/DJ, selanjutnya isi surat menerangkan Terdakwa telah dinyatakan Desersi oleh kesatuan Yonif 112/DJ sebagai kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa izin

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 12901 dari 2024 secara berturut-turut sampai dengan 5 April 2024, dan pada saat surat diterbitkan Terdakwa telah kembali ke kesatuan.

2. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 112/DJ a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ bulan Februari sampai dengan April 2024, menerangkan tentang surat resmi yang dibuat dan ditandatangani Ps. Dankiban, Letnan Satu Inf Irfan Syafarella, S.Tr.Han., NRP 11190006340796 selaku pejabat resmi yang berwenang di kesatuan Yonif 112/DJ. Selanjutnya isi surat menerangkan daftar hadir Terdakwa sebagai tanda kehadiran di satuan Yonif 112/DJ namun tercantum pada daftar hadir tersebut Terdakwa tidak hadir dengan keterangan THTI dan Desersi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-saksi tersebut oleh karenanya barang bukti berupa Surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan Majelis Hakim berpendapat dapat menerima Surat-surat tersebut dan menyatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan setelah Majelis Hakim menilai dan meneliti barang-barang bukti tersebut menerangkan perbuatan Terdakwa tidak hadir di kesatuan Yonif 112/DJ terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024, dan pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa dinyatakan Desersi, dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut selama 51 (lima puluh satu) hari, atau setidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dan dilantik menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ, sampai saat

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ dengan pangkat Prada NRP 31191000910799.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa beserta seluruh personel Kiban Yonif 112/DJ melaksanakan apel malam siaga Setiap Saat Siap Bergerak di Masjid Al-Muhajirin Yonif 112/DJ, dan setelah selesai melaksanakan apel malam sekira pukul 20.45 WIB seluruh personel termasuk Terdakwa kembali ke barak.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 07.15 WIB Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di barak, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa, dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut ke Danki, Lettu Inf Irfan Safareta selanjutnya memerintahkan mencari keberadaan Terdakwa di kota Banda Aceh, di Aceh Besar dan mencari Terdakwa melalui keluarganya dengan cara menghubungi telepon Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 beserta 16 (enam belas) orang anggota melakukan pencarian Terdakwa di kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar namun tidak diketemukan.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB setelah shalat maghrib Terdakwa mematikan telepon miliknya dan pergi meninggalkan kesatuan dengan cara melompat pagar satuan Yonif 112/DJ, selanjutnya Terdakwa menuju terminal Lambaro, Kab. Aceh Besar menggunakan angkutan umum GrabCar, setibanya di terminal Terdakwa menuju kota Solok, Padang, menggunakan angkutan umum Bis, dan tiba pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 di kota Padang, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa (Sdr. Yoga) dan menumpang di rumah kost milik temannya tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa berdiam diri di rumah kost tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menggunakan angkutan umum L-300 menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Lubuk Pegalung, kota Padang, dan menetap di rumah orangtua Terdakwa selama 1 (satu) bulan.

5. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2024, Danyonif 112/DJ melimpahkan proses penyelesaian perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan Surat Nomor SPPP/021/III/2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi untuk diproses hukum.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-3 melaksanakan tugas dinas jaga Provost di satuan Yonif 112/DJ, Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan didampingi paman Terdakwa (Sdr. Rudi Putra).

7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendampingi Terdakwa menghadap Danyonif,

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke staf Intel Yonif untuk pemeriksaan di satuan.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan Pasi Intel Yonif 112/DJ melimpahkan penyelesaian perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan permasalahan hutang-piutang dengan dengan beberapa orang personel Yonif 112/DJ,

sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan Praka Rudini, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Kopda Ismuha, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Kopda Adi Bagus.

10. Bahwa benar prosedur perizinan yang berlaku di satuan Yonif 112/DJ dengan cara mengisi buku korp raport izin/cuti kepada Bamin Kompil, untuk diteruskan secara hirarki ke Danton, Danki, staf Personel, selanjutnya melaksanakan izin/cuti setelah disetujui Danyonif, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak mengajukan izin resmi sesuai dengan prosedur tersebut.

11. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 112/DJ, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa maupun satuan Yonif 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun pejabat berwenang lainnya terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin selama 12 (dua belas) hari berturut-turut pada tahun 2022 dan dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01/Banda Aceh Nomor 36-K/PM.I-01/AD/V/2022 tanggal 2 Juni 2022.

15. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal, untuk mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama dalam rangka pembuktian dan untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan mengkaji, menilai dan mempertimbangkan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

1. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugastugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
2. Bahwa yang dimaksud "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku sebagai subyek hukum.
3. Bahwa menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:
 - a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
 - b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
 - c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
 - d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Mahkamah Agung, serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menerangkan seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
5. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk dan dilantik menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ dengan pangkat Prada NRP 31191000910799.

Bahwa Terdakwa dinas efektif di Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ merupakan bagian dari satuan jajaran TNI AD, dengan demikian Terdakwa termasuk pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang berarti termasuk dalam pengertian seorang prajurit.

Bahwa Terdakwa diajukan pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/43-21/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD dan di persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat Prajurit Satu, serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hukum yang terdapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu

“Militer”, telah terpenuhi.

Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “Dengan Sengaja”.

1. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) atau *MvT* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

2. Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku (Terdakwa) dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB setelah shalat maghrib Terdakwa mematikan telepon miliknya dan pergi meninggalkan kesatuan dengan cara melompat pagar satuan Yonif 112/DJ, selanjutnya Terdakwa menuju terminal Lambaro, Kab. Aceh Besar menggunakan angkutan umum GrabCar, setibanya di terminal Terdakwa menuju kota Solok, Padang, menggunakan angkutan umum Bis, dan tiba pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 di kota Padang, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa (Sdr. Yoga) dan menumpang di rumah kost milik temannya tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa berdiam diri di rumah kost tersebut.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meninggalkan pengadilan umum L-300 menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Lubuk Pegalung, kota Padang, dan menetap di rumah orangtua Terdakwa selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2024, Danyonif 112/DJ melimpahkan proses penyelesaian perkara Terdakwa ke Pomdam IM berdasarkan Surat Nomor SPPP/021/III/2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi untuk diproses hukum.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-3 melaksanakan tugas dinas jaga Provost di satuan Yonif 112/DJ, Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan didampingi paman Terdakwa (Sdr. Rudi Putra).

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendampingi Terdakwa menghadap Danyonif, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diserahkan ke staf Intel Yonif untuk pemeriksaan di satuan.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan Pasi Intel Yonif 112/DJ melimpahkan penyelesaian perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan permasalahan hutang-piutang dengan dengan beberapa orang personel Yonif 112/DJ,

sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan Praka Rudini, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Kopda Ismuha, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan Kopda Adi Bagus.

8. Bahwa benar prosedur perizinan yang berlaku di satuan Yonif 112/DJ dengan cara mengisi buku korp raport izin/cuti kepada Bamin Kompi, untuk diteruskan secara hirarki ke Danton, Danki, staf Personel, selanjutnya melaksanakan izin/cuti setelah disetujui Danyonif, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak mengajukan izin resmi sesuai dengan prosedur tersebut.

9. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dan kesalahannya.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 112/DJ, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa maupun satuan Yonif 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si pelaku sebagai kelanjutan atau pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB setelah shalat maghrib Terdakwa mematikan telepon miliknya dan pergi meninggalkan kesatuan dengan cara melompat pagar satuan Yonif 112/DJ, selanjutnya Terdakwa menuju terminal Lambaro, Kab. Aceh Besar menggunakan angkutan umum Grab Car, setibanya di terminal Terdakwa menuju kota Solok, Padang, menggunakan angkutan umum Bis, dan tiba pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 di kota Padang, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa (Sdr. Yoga) dan menumpang di rumah kost milik temannya tersebut selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa berdiam diri di rumah kost tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menggunakan angkutan umum L-300 menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Lubuk Pegalung, kota Padang, dan menetap di rumah orangtua Terdakwa

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-3 melaksanakan tugas dinas jaga Provost di satuan Yonif 112/DJ, Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan didampingi paman Terdakwa (Sdr. Rudi Putra).

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun pejabat berwenang lainnya terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara, Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman memeriksa dan mengadili perkara serta kepatuhan terhadap ketentuan dan tata cara melaksanakan tugas Hakim menentukan dan menjatuhkan pidana dalam penanganan perkara tindak pidana Desersi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer, menyatakan tindak pidana Desersi merupakan kejahatan serius sebagai kejahatan terhadap kewajiban dinas.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung satu hari yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud menghindar dari tagihan hutang-hutang sejumlah uang, dimana selama waktu-waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya, tetapi hanya berdiam diri di rumah kost milik teman Terdakwa di kota Solok, Padang, dan di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Lubuk Pegalung, kota Padang.

Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01/Banda Aceh Nomor 36-K/PM.I-01/AD/V/2022 tanggal 2 Juni 2022 karena terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai" selama 12 (dua belas) hari, dan oleh karena itu Terdakwa menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut diketahui alasan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa merasa dikeang/diatur masalah keuangannya oleh paman Terdakwa (Serka Fauzi) yang mana Terdakwa harus menabung setiap bulan.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan mental jelek dan perilaku labil sehingga Terdakwa sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dengan maksud menghindar dari masalah dan agar tidak diketahui keberadaannya dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban dinas. Selanjutnya oleh karena perbuatan tersebut merupakan pengulangan tindak pidana yang sama untuk kedua kalinya, Majelis Hakim berpendapat pidana Terdakwa perlu diperberat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang, demi tujuan kepastian hukum dan keadilan.

Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun sedapat mungkin harus diupayakan mencapai keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut, maka perlu dipertimbangkan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang agar dapat dicapai keseimbangan tujuan hukum tersebut.

Bahwa fakta persidangan menunjukkan Terdakwa berada dalam kemampuan untuk mempertanggungjawabkan dan membayar hutang-hutang sejumlah uang Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) karena pinjaman uang Kopda Ismuha, Kopda Adi Bagus, dan Praka Rudini, masing-masing anggota kesatuan Yonif 112/DJ, sebagaimana dimaksud latar belakang peristiwa dalam perkara ini, yang mana hutang-hutang tersebut sudah dibayar Terdakwa dengan cara diangsur setiap bulan dengan bantuan paman Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut merupakan fakta persidangan menunjukkan terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan kembali dan dipertahankan sebagai prajurit agar dapat memperbaiki diri kembali menjadi prajurit yang baik di satuan, dengan demikian tujuan pemidanaan dapat dicapai dengan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bagi Terdakwa maupun bagi si pemberi hutang di kesatuan, yang mana hal-hal tersebut merupakan penyelesaian latar belakang permasalahan yang menyebabkan peristiwa dalam perkara ini, serta pidana tersebut memenuhi tujuan keadilan, kepastian hukum dan tidak mengganggu kesiapsiagaan dan operasional satuan serta tidak merugikan kepentingan pembinaan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya masih terlalu berat dan perlu diringankan sehingga pidana yang dimohonkan Oditur Militer tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman (*clementie*), Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan kembali menjadi prajurit TNI AD, dan berjanji akan memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas-tugas prajurit di satuan Yonif 112/DJ, Terdakwa berjanji dan telah berupaya membayar hutang-hutang Terdakwa di satuan, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu permohonan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar dapat insyaf serta kembali menjadi prajurit yang baik dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, serta pidana tersebut dapat memberi dampak sebagai pembinaan bagi prajurit lain agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa pada pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 51 (lima puluh satu) hari disebabkan Terdakwa bingung saat senior di kesatuannya menagih agar Terdakwa segera membayar hutang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga pergi meninggalkan kesatuan dengan maksud menghindari permasalahan, tetapi dilakukan dengan melawan hukum serta mengabaikan kepatuhan terhadap kewajiban dinas, kemudian kembali menyerahkan diri ke kesatuan, menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab dan mental jelek, dihadapkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai prajurit satuan tempur yang seharusnya setiap saat siap digerakkan melaksanakan tugas-tugas operasional dan kesiapsiagaan satuan. Selanjutnya perbuatan tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada efek jera.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas-tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan Terdakwa harus digantikan personel lainnya, serta menambah beban satuan Yonif 112/DJ karena harus mencari keberadaan Terdakwa, yang mana hal-hal tersebut pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan mempengaruhi kinerja serta mental prajurit di satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih sangat muda dan terhadapnya masih dapat dilakukan pembinaan di kesatuan.
2. Terdakwa jujur mengakui kesalahan dan perbuatan sehingga memperlancar

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan.
4. Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa bertanggungjawab dan bersedia membayar hutang-hutang dengan anggota satuan Yonif 112/DJ.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 112/DJ Nornor SK/36/IV/2024 tanggal 06 April 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.
2. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 112/DJ a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ bulan Februari sampai dengan April 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **Jovandri Ulvi, Prajurit Satu, NRP 31191000910799**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 112/DJ Nornor SK/36/IV/2024 tanggal 06 April 2024 tentang melakukan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ terhitung mulai tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.
 - b. 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 112/DJ a.n. Prada Jovandri Ulvi NRP 31191000910799 jabatan Ta Munisi Pokko Ton SLT Kiban Yonif 112/DJ bulan Februari sampai dengan April 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H.,

Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 1130028260889, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 55-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Chk NRP 11130028260889